

Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Dompu Periode 2019-2023

Annida Khoiriani¹⁾, Eko Martanto²⁾, Arif Triwinarso³⁾, Ahmad Dwi Mulyatno⁴⁾

^{1,2,3,4}Politeknik API Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ¹annidakhoiriani@gmail.com, ²martanto@poltekapi.ac.id, ³winarso@poltekapi.ac.id,

⁴mulyanto@poltekapi.ac.id

Article Information

Submit: 18-04-2025

Revised: 07-05-2025

Accepted: 13-05-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Peneliti dapat melihat efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara tahun 2019-2023 serta hasil kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah periode tahun 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2019-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata efektivitas sebesar 115,44% dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas retribusi daerah dari tahun 2019-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata efektivitas sebesar 94,35% dengan kriteria efektif. Kontribusi pajak daerah dari tahun 2019-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), BPHTB dengan rata-rata sebesar 14,77% dengan kriteria kurang. Kontribusi retribusi daerah dari tahun 2019-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata sebesar 3,56% dengan kriteria sangat kurang.

Kata kunci: Efektivitas, Kabupaten Dompu, Kontribusi, Pajak Daerah, PAD, Retribusi Daerah

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of regional taxes and regional levies to Regional Original Revenue. Researchers can see the effectiveness of Regional Taxes and Regional Levies between 2019-2023 as well as the results of the contribution of Regional Taxes and Regional Levies to the Original Regional Revenue of Dompu Regency. The research method used in this study is a quantitative method. The data used in this study comes from the Regional Tax and Regional Levy Realization Report for the 2019-2023 period obtained from the Dompu Regency Regional Revenue Management Agency. The effectiveness of regional taxes and regional levies from 2019-2023 to Regional Original Revenue (PAD), with an average effectiveness of 115.44% with very effective criteria. The effectiveness of regional levies from 2019-2023 to Regional Original Revenue (PAD), with an average effectiveness of 94.35% with effective criteria. Regional tax contribution from 2019-2023 to Regional Original Revenue (PAD), BPHTB with an average of 14.77% with less criteria. The contribution of regional levies from 2019-2023 to Regional Original Revenue (PAD), with an average of 3.56% with very low criteria.

Keywords: Contribution, Dompu Regency, Effectiveness, PAD, Regional Taxes, Regional Levies

PENDAHULUAN

Pada 2024, Indonesia akan memiliki 38 provinsi, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Provinsi Papua menghasilkan beberapa provinsi baru di Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pemerintah telah membentuk tiga provinsi baru, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Provinsi-provinsi ini terdiri dari kabupaten atau kota. Setiap daerah memiliki hak untuk membentuk pemerintahannya sendiri, dan setiap perangkat daerah membuat kebijakan mereka sendiri. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengelola wilayah mana pun dan memungut pajak dari masyarakat (Agusta, 2020).

Pajak, bea, dan kontribusi wajib lainnya adalah cara undang-undang mengatur pengeluaran negara (Hasanah & Sabar, 2022). Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam pajak ini. Indonesia melakukan reformasi pajak pertama pada tahun 1983. Saat ini ditandai dengan sistem penilaian diri sendiri dan peraturan baru yang dibuat pada saat itu (Sambodo, 2020).

Pajak daerah pertama kali diterapkan pada tahun 1997. Sebelum reformasi yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah setelah mempertimbangkan masalah yang ada, Regional Original Revenue (PAD), landasan pendapatan APBD, belum dapat menunjukkan kinerja masing-masing wilayah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan manajemen kekayaan regional (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Kabupaten Dompu salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur, sumber pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Dompu adalah pajak daerah dan retribusi, Pemerintah daerah memungut retribusi daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu (Mintalangi, 2021). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut secara wajib, tidak memerlukan imbalan segera, dan dimanfaatkan untuk keuntungan publik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2017) menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah secara bersamaan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, pajak dan retribusi daerah memiliki dampak yang baik dan cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara bersamaan, menurut penelitian oleh Mauri et al. (2017). Menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah meningkat seiring dengan PAD, dan sebaliknya, semakin rendah retribusi dan pajak daerah seiring dengan PAD. Hal ini memberi penulis gambaran untuk melakukan penelitian di Kabupaten Dompu dengan menggunakan data dari tahun 2019 hingga 2023.

Kabupaten Dompu memiliki luas 2.321,55 km² dan terletak di bagian tengah Pulau Sumbawa. Tempat-tempat tertentu memiliki tanah datar hingga miring, sementara tempat-tempat lain berbukit. Dengan banyaknya produk perikanan yang dijual di pasar nasional, Kabupaten Dompu memiliki produktivitas pertanian tertinggi di NTB, khususnya dalam hal jagung. Selain itu, pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PNB di wilayah ini. Perkembangan Nilai Berikut Tabel 1 menampilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu periode 2019–2023:

Tabel 1. Perkembangan Nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Selama Kurun Waktu Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
2019	Rp.12.270.963.856,00	Rp.3.679.840.741,00	Rp.104.617.716.129,23
2020	Rp.12.200.001.972,50	Rp.3.883.868.405,00	Rp.110.684.931.583,11
2021	Rp.12.270.963.856,00	Rp.4.824.897.543,00	Rp.124.228.838,00
2022	Rp.18.949.408.806,70	Rp.3.749.442.717,00	Rp.117.621.549.544,93
2023	Rp.20.772.604.285,18	Rp.4.386.452.279,00	Rp.116.631.949.362,83

Sumber:Realisasi Anggaran Kantor Bappenda 2019-2023

Pajak, didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kewajiban yang diberikan oleh individu atau badan kepada negara, yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa menerima ketidakseimbangan langsung, dan kemudian digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat (Parwoto & Luthfansa, 2019), definisi pajak baik penegrtian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik Kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: Kontribusi yang wajib Setiap orang

memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin, Bersifat Memaksa bagi yang memenuhi syarat objektif ataupun subjektif, Dikelola Pemerintah pemungutan dan pengelolaan pajak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah (Husein, 2021).

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan (Asnidar & Syahputra, 2018). Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah: Fungsi Anggaran (*Budgeter*), Fungsi Pengaturan (*Regulerend*), Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) dan Fungsi Stabilitas (Astoria, 2015).

Untuk menghindari berbagai masalah, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: pemungutan pajak harus dilakukan secara adil seperti halnya produk hukum lainnya, pajak juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutannya, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, pungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak perlu dihitung dengan cermat dan sistem pemungutan pajak haruslah sederhana cara pemungutan pajak sangat mempengaruhi keberhasilannya (Nurhajizah & Tipa, 2021).

Beberapa teori yang mendasar adanya pemungutan pajak, yaitu: Teori Asuransi adalah teori yang berfungsi untuk melindungi warga negara dari berbagai kepentingan dan Teori Daya Beli adalah teori modern yang melihat efek positif dari pajak sebagai dasar keadilan (Wardani & Trisnawingsih, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pada dasarnya Indonesia menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri, dan pengenaan pajak atas asas domisili untuk wajib pajak dalam negeri (Syamsuriana et al., 2022).

Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak (wajib pajak), hukum pajak adalah hukum yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, yang diatur oleh undang-undang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, hukum pajak semestinya diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian (Nurhayati, 2017).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Pajak daerah, adalah suatu kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Ikelmi Rejeki, Jamaluddin, 2025).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Primahadi & Kurniawan, 2021). Efektivitas retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi dan target penerimaan penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Kurnia Rahayu, 2020).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Marlin & Pratiwi,




2021). Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kontribusi adalah sumbangan. Menurut Kamus Ekonomi (Guritno, 1992). “ Kontribusi adalah sesuatu yang dibagi dengan pihak lain dengan suatu biaya atau kerugian”. Sehingga yang dimaksud dengan kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kontribusi yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diterima untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu.

Efektivitas secara umum adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menetukan pilihan, Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan(Maznawaty et al., 2015), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Marlin & Pratiwi, 2021).

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya yang dipaparkan oleh penulis, kemudian munculah kerangka berpikir guna menjabarkan klasifikasi masalah permasalahan untuk melihat berapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dompu. Kerangka berpikir tersebut yaitu:



METODE PENELITIAN

Metode berisi metode/desain penelitian, subjek/objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data/*Method delivers the method/design of the research, subject/object of the research, place and time of the research, data collecting technique, and data analysis.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber uang yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan potensi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dapat dianggap sebagai pendapatan asli daerah (Maryanti, 2024). Hasil analisis adalah hasil pengolahan data. Penelitian ini mengumpulkan data tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Dompu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Data ini kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD (Suhendro & Saragih, 2011). Hasil analisis data menunjukkan kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:


Hasil analisis efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu dari 2019 hingga 2023 Sejauh dimana penerimaan pajak daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan menunjukkan seberapa efektif pajak area yang menentang PAD. Rumus digunakan untuk melakukan analisis ini berikut:

Tabel 4. Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2019-2023

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Efektivitas (%)	Kriteria
1	2019	12.270.963.856,00	11.452.226.664,00	107,15%	Sangat Efektif
2	2020	12.200.001.972,50	11.666.276.382,00	104,57%	Sangat Efektif
3	2021	14.623.657.826,25	12.177.405.700,00	120,09%	Sangat Efektif
4	2022	18.949.408.806,70	15.227.275.000,00	124,44%	Sangat Efektif
5	2023	20.772.604.285,18	17.627.275.000,00	117,84%	Sangat Efektif
		Rata-rata		115,44%	Sangat Efektif

Sumber: Bappenda Kabupaten Dompu, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4 di atas menjelaskan ke efektivitas pajak daerah atas penerimaan daerah (PAD), yang dipungut Kabupaten Dompu sangat efisien antara 2019 dan 2023, rata-rata 115,44%. Dimana tingkat efektivitas tiap tahunnya meningkat sebesar 107,15%-117,84%. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan, dan persentase efektivitasnya terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Dompu sangat efektif. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah di atas dapat dijabarkan dalam grafik sebagai berikut:




Efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Dompu periode 2019-2023. Efektivitas retribusi daerah terhadap PAD mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dengan tercapainya penerimaan pungutan daerah. Rumus berikut digunakan untuk melakukan analisis sebagai berikut:

Tabel 5. Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2019-2023

No	Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Retribusi Target Daerah	Efektivitas Persentase	Kriteria
1	2019	3.679.840.741,00	5.468.737.900,00	62,29%	Kurang Efektif
2	2020	3.883.868.405,00	3.686.739.900,00	105,35%	Sangat Efektif
3	2021	4.824.897.543,00	3.866.153.216,00	124,80%	Sangat Efektif
4	2022	3.749.442.717,00	4.609.802.000,00	81,34%	Cukup Efektif
5	2023	4.386.452.279,00	4.788.142.000,00	91,61%	Efektif
		Rata-rata		94,35%	Efektif

Sumber: Bappenda Kabupaten Dompu, 2023 (Data diolah)

Efektivitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu dari tahun 2019 hingga 2023 digambarkan dalam Tabel 5 diatas. Dan tingkat kinerjanya berubah setiap tahun. Pajak daerah kurang efektif Itu adalah 62,29% pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, naik kembali sebesar 105,35% dengan kriteria sangatefektif. Pada tahun 2021, persentase naik lagi sebesar 124,80%. Pada tahun 2023, persentase kembali menurun sebesar 81,34%, dan pada tahun 2022, persentase naik lagi sebesar 91,61% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan analisis efektivitas retribusi daerah diatas dapat dijabarkan dalam grafik 2 sebagai berikut:




Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019–2023, diukur berdasarkan jumlah penerimaan pajak daerah dan dibandingkan dengan jumlah penerimaan PAD. Dan dianalisis dalam rumus sebagai berikut:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2019-2023

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	2019	12.270.963.856,00	104.617.716.129,32	11,73%	Kurang
2	2020	12.200.001.972,50	110.684.931.583,11	11,02%	Kurang
3	2021	14.623.657.026,25	124.228.838.400,93	11,77%	Kurang
4	2022	18.949.408.806,70	117.621.549.544,93	16,11%	Kurang
5	2023	20.772.604.285,18	116.631.949.362,83	18,81%	Kurang
6	Rata-rata			14,77%	Kurang

Sumber:Bappenda Kabupaten Dompu,2023(Datadiolah)

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Dompu dari 2019 hingga 2023 ditunjukkan dalam Tabel 4.3 analisis. Pajak daerah sebesar 11,73% dari PAD pada 2019 dan 11,02% pada 2020; pada tahun2021, mereka akan membentuk 11,77% dari PAD, dengan tingkat kontribusi minimum yang menurun setiap tahun. Sederhananya, pajak daerah hanya memberikan kontribusi kecil terhadap PAD Kabupaten Dompu. Dan terbukti peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 16,11% dan pada tahun 2023 sebesar 18,81%. Berdasarkan Grafik di bawah memberikan deskripsi analisis kontribusi pajak daerah sebagai berikut:




Sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Dompu dari tahun 2019 hingga 2023 adalah besarnya jumlah yang diterima dari pajak daerah dibandingkan dengan PAD. Ini dijelaskan dalam rumus berikut: Dan dianalisis dalam rumus sebagai berikut:

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2019-2023

No	Tahun	Realisasi Daerah	Retribusi Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	2019	3.679.840.741,00	104.617.716.129,32	3,53%	Sangat Kurang
2	2020	3.883.868.405,00	110.684.931.583 ,11	3,51%	Sangat Kurang
3	2021	4.824.897.543,00	124.228.838.400,93	3,88%	Sangat Kurang
4	2022	3.749.443.717,00	117.621.549.544 ,93	3,19%	Sangat Kurang
5	2023	4.386.452.279,00	116.631.949.362,83	3,76%	Sangat Kurang
6	Rata-rata			3,56%	Sangat Kurang

Sumber:Bappenda Kabupaten Dompu 2024 (Data diolah)

Berdasarkan analisis Tabel 7 di atas menjelaskan bagaimanakontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Karena tingkat kontribusinya yang masih sangat rendah setiap tahunnya, kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 3,53% terhadap PAD pada tahun 2019 sehingga belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Sedangkan pada tahun 2021, kontribusi wilayah terhadap retribusi hanya sekitar 3,88 persen dan masih dalam kriteria sangat rendah, pada tahun 2022 kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 3,19%, masih cukup rendah dari segi kriteria, dan hingga akhir 2023, kontribusi pajak daerah hanya sekitar 3,76 persen. Masih dalam kriteria yang disebutkan sebelumnya yang masih sangat keras. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.4 di atas bahwa proses fluktuatif tiap tahunnya dapat dijabarkan dalam grafik sebagai berikut:



Pembahasan

Efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Dompu Periode 2019-2023 Efektivitas pajak daerah rata-rata sebesar 115,55% dari total Pendapatan Asli Daerah sehubungan dengan sasaran untuk jangka waktu 2019–2023. Kriteria efektivitas pajak daerah terhadap PAD diklasifikasikan sebagai kategori "sangat efektif" karena nilainya melebihi 100%, menurut Keputusan Menteri Nomor 690.900-327 Tahun 2006. Sedangkan tujuan pajak daerah 2019 memiliki efektivitas sebesar 107,15%. Selain itu, pada tahun 2020 efektivitas pajak daerah terhadap target sebesar 104,57%, dan pada tahun 2021 persentase pajak daerah meningkat sebesar 120,09%. Selain itu, pada tahun 2022, porsi pajak daerah terhadap target kembali meningkat sebesar 124,44% dan pada tahun 2023, pajakdaerahmencatatpersentase penurunan sebesar 117,84%, namun masih memenuhi kriteria efektivitas sangat tinggi. Sebab, pajak daerah berlaku memberikan efektivitas yang sangat baik kepada PAD selain itu, ada tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi mengenai pembayaran pajak.

Pajak daerah mencapai PAD yang sangat baik selama lima tahun terakhir, dengan persentase rata-rata 115,44% dari 2029 hingga 2023. Namun, pada tahun 2022, PAD meningkat sebesar 124,44% setelah berkurang karena pandemi COVID-19 pada tahun Efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 690.900-327 Tahun 2006, kriteria efektivitas retribusi daerah terhadap PAD dianggap efektif karena mencapai 90- 100% dari total pendapatan asli daerah. Persentase efektivitas pajak daerah terhadap target penerimaan pajak tahun 2019-2023 rata-rata sebesar 94,35% dari total pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memenuhi tujuan yang ditetapkan pada tahun 2019,dan pada tahun 2020, efektivitasnya naik sebesar 62,29%, menjadi 105,35%, dan kembali naik sebesar 124,80% pada tahun 2021. Disisi lain, persentase efektivitas retribusi daerah menurun sebesar 81,34% pada tahun 2022 dan naik kembali sebesar 91,61% pada tahun 2023. Ini adalah hasil dari retibusi daerah yang telah memberikan PAD yang efektif. Retribusi daerah menjamin efektivitas PAD selama lima tahun terakhir dengan persentase rata-rata sebesar 94,35% dari 2029 hingga 2023. Namun, efektifitas retribusi daerah meningkat tajam pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 124,80% dibandingkan tahun 2019, 2020, 2022, dan 2023. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan pasar yang buruk di Kabupaten Dompu dan tidak tercapainya target retribusi yang diinginkan.Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Dompu Tahun 2019-2023.



Berdasarkan Kepermendari No. 690,900-327 tahun 2006, kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD akan rata-rata sebesar 14,81% dari total PAD yang diterima pada periode 2019-2023. PAD ini dikategorikan kurang efektif karena besarnya yang relatif rendah 10-20%. Pajak daerah hanya menyumbang 11,73% dari pendapatan pada tahun 2019, 11,02% pada tahun 2020, dan 11,77% pada tahun 2021. Namun, kontribusi pajak daerah naik sebesar 16,11% pada tahun 2022 dan kembali meningkat sebesar 18,81% pada tahun 2023 sebagai akibat dari penurunan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Dalam lima tahun terakhir, pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase sebesar 14,81%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak, serta pandemi COVID-19 pada 2019–2021 menyebabkan kontribusi pajak daerah menurun. Persentase kontribusi pajak daerah hanya akan naik sebesar 18,81% pada tahun 2023 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu Tahun 2019-2023. Kriteria kontribusi pajak daerah terhadap PAD dianggap sangat buruk karena besarnya relatif rendah, 0-10%, dan rata-rata 3,76% dari total penerimaan pendapatan awal daerah selama periode tahun 2019-2023. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 3,52% pada tahun 2019, 3,51% pada tahun 2020, 3,88% pada tahun 2021, 3,19% pada tahun 2022, dan 3,76% pada tahun 2023. Ini adalah hasil kontribusi pajak daerah yang sangat rendah terhadap PAD.

Dengan persentase rata-rata 3,56% selama lima tahun terakhir, pungutan daerah telah memberikan kontribusi yang cukup kecil terhadap PAD, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terkait pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2021 pada tahun 2023 tingkat penerimaan pajak daerah akan sangat rendah dan memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD.

KESIMPULAN

Efektivitas pajak daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara 2019 dan 2023, dengan penerimaan terbesar berasal dari pajak air tanah, pajak taman, pajak sarang burung wallet, pajak buku saku, pajak mineral logam non-batu, pajak bumi dan bangunan, pajak papan reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak BPHTB dengan efisiensi rata-rata 115,44%. Secara keseluruhan pajak daerah tersebut memenuhi kriteria berkontribusi signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu.

Efektivitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari tahun 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, efektivitas retribusi daerah mencapai kriteria efektivitas PAD Kabupaten Dompu. Kontribusi pajak daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara 2019 dan 2023, dengan penerimaan terbesar berasal dari Pajak sarang burung walet, pajak mineral logam non-batu, pajak papan reklame, pajak penerangan jalan, pajak taman, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak konstruksi BPHTB, dan pajak air tanah. Rata-rata 14,77%. Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan mendapatkan kriteria kurang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Dompu sangat rendah dari tahun 2019 hingga 2023, dengan rata-rata 3,56% dari Retribusi untuk Pelayanan Publik, Izin Khusus, dan Retribusi Pelayanan Umum.

SARAN

Untuk membuat retribusi dan pajak daerah lebih efektif, para peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Upaya yang tepat dan pendataan yang cermat harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pendapatan lokal. Menariknya, ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pendapatan lokal melalui pendataan jenis pajak serta pajak daerah. Selanjutnya, untuk membuat retribusi dan pajak daerah lebih efektif, kriteria yang efektif sampai dengan kriteria yang



sangat efektif diidentifikasi berdasarkan hasil pengelolaan aset daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Ini dikelola secara efektif oleh pemerintah Kabupaten Dompu dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak uang dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah, terutama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan meningkatkan efektivitasnya terhadap PAD. Kabupaten Dompu.

Upaya yang tepat harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan daerah, termasuk mengatur sumber pendapatan. Pendataan harus terutama berkonsentrasi pada jenis retribusi dan pajak daerah yang dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan Kota atau Kabupaten. Pemerintah, termasuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu, diharapkan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi ini. Karena kontribusi pajak daerah antara 2019 dan 2023 memenuhi kriteria kontribusi PAD yang lebih rendah, pemerintah, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi konsultasi dan sosialisasi masyarakat diperlukan secara teratur. Ini dilakukan untuk Wajib Pajak secara bertahap belajar tentang kewajibannya yang taat dan taat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Asnidar, & Syahputra, C. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Samudra Ekonomika*, 2(2), 147–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jse.v2i2.1154>
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiraha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>
- Guritno, T. (1992). *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*.
- Hasanah, F. Y., & Sabar, W. (2022). Contribution of Local Tax and Retribution to Local Own-source Revenue in East Luwu Regency. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(3), 168–181. <https://doi.org/10.24252/best.v1i3.26000>
- Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol2iss2pp1-10>
- Ikelmi Rejeki, Jamaluddin, U. I. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset (BPKPA) Kabupaten Bener Meriah. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(8), 105–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss8pp2204-2209>
- Kurnia Rahayu, S. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem, dan Implementasi)*. Rekayasa Sains.
- Marlin, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 4(3), 122. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.186>
- Maryanti. (2024). Analisis Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7(1), 467–472. <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2389>
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Ekonomi*,

Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(3), 906–916.

- Mintalangi, S. (2021). Analysis of Tax Performance and Regional Retribution of Pad in South Minahasa District. *Jurnal EMBA; Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 14–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.31717>
- Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 10, 206–211. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>
- Nurhayati, N. (2017). Analisis penerimaan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i1.3953>
- Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35–40. <https://doi.org/10.18196/jati.020115>
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Sambodo, B. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205–210. <https://doi.org/10.33701/jiwp.v10i1.758>
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Suhendro, H., & Saragih, Y. M. (2011). LAW ENFORCEMENT REGARDING VIOLATIONS OF REGIONAL RESTAURANT TAXES IN LABUHANBATU UTARA DISTRICT IS REVIEWED FROM REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2011 CONCERNING RESTAURANT TAX. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 9, 654–663. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijerlas.v4i3.1596>
- Syamsuriana, N., Anggerwati, A. I., & Hikma, N. (2022). Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *YUME : Journal of Management*, 5(3), 452–462. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wardani, S. K., & Trisnatingsih, S. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2041>